

SIP Praktek Dokter Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar c. Ijazah Terakhir d. SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup (Bagi praktik perorangan) e. Surat Tanda Register (STR) Legalisir f. KTP dan NPWP g. Surat pernyataan membina Posyandu/UKS (Bagi praktik perorangan) h. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP i. Surat keterangan atasan langsung j. Surat keterangan tidak keberatan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat (Bagi dokter yang berstatus PNS) k. Izin Operasional tempat bekerja / Nomor Induk Berusaha (NIB) l. Denah ruangan dan beserta ukuran (bagi praktik perorangan) m. Foto ruangan (bagi praktik perorangan) n. Denah lokasi (bagi praktik perorangan) o. SK Terakhir (bagi PNS) p. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktek atau Surat Keterangan Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebagai Tempat Prakteknya q. HIPERKES r. Resi Pencabutan Surat Izin Penanggung Jawab yang lama dari DPMPTSP apabila pergantian penanggung jawab
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan SIP Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Proses selanjutnya dilakukan oleh OPD Teknis (DKK) untuk verifikasi dokumen guna penerbitan Rekomendasi persetujuan penerbitan SIP e. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data dan membuat draft SK SIP f. Penandatanganan Rekomendasi Site Plan oleh Kepala DPMPTSP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 6 hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SIP Praktek Dokter Umum
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Sarana pengaduan yang disediakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-67176) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id |
|--|---|